

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan dalam masyarakat terjadi sebagai akibat dari pesatnya perubahan zaman, seperti maraknya kejahatan dan kriminalitas di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak merata serta kurangnya kesadaran hukum sehingga menjadi sumber kejahatan. Kejahatan adalah konsep abstrak yang tidak dapat dilihat dan diraba kecuali akibatnya saja (Kartono, 2015).

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan atau undang-undang yang telah berlaku di mana masyarakat itu hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lain. Semua pelanggaran publik termasuk dalam bentuk kejahatan (Pranoto, 2008). Maraknya berbagai kejahatan atau perbuatan menyimpang, termasuk kejahatan asusila yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, merupakan salah satu perubahan negatif yang terjadi akibat globalisasi (Marpaung, 2004). Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Kejahatan sangat memberikan dampak negatif bagi si korban. Kejahatan ini sendiri dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Target dari tindak kejahatan tidak memandang usia, tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun juga sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh misalnya pencabulan atau pemerkosaan.

Kejahatan bukanlah peristiwa yang diwariskan secara biologis atau bawaan dari lahir. Siapapun, laki-laki atau perempuan dapat terlibat dalam kegiatan kriminal, baik itu muda, tua, atau di antaranya. Secara sadar, yaitu dengan pemikiran yang disengaja, persiapan, dan fokus pada tujuan tertentu, kejahatan dapat dilakukan. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar, seperti didorong oleh dorongan yang kuat, diganggu oleh kompulsi-kompulsi yang sangat kuat, dan obsesi. (Kartono, 2015).



Di Indonesia, kasus pencabulan ini sering menjadi topik terkini dalam setiap siaran berita Indonesia. Salah satu contohnya adalah tindak pencabulan yang dilakukan oleh tiga orang buruh bangunan di Kecamatan Surakatu, Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga orang ini mencekoki gadis yang masih berusia 16 tahun dengan pil hexymer hingga tidak sadarkan diri. Korban diberikan pil tersebut sebanyak 7 butir dan setelah korban tidak sadarkan diri mereka melakukan aksi pencabulannya dengan cara mencium korban dan meraba-raba organ sensitif korban. Sungguh itu merupakan perbuatan yang sangat tercela (Amiruddin, 2023).

Sementara Kota Padang Panjang yang dikenal dengan kota Serambi Mekkah, kota yang berlandaskan agama dan memegang teguh falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan terjadi tindak kejahatan, buktinya masih ditemukan tindak kejahatan yang terjadi di kota Padang Panjang, terutama tindak pencabulan. Pada tanggal 20 Juli 2022, jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang telah berhasil meringkus pelaku pencabulan yaitu seorang guru ngaji yang telah melakukan tindakan cabul

terhadap 11 muridnya di Nagari Kayu Tanduak, Kabupaten Tanah Datar. Sungguh memprihatinkan sekali, guru yang menjadi panutan bagi muridnya malah melakukan tindakan yang sangat tercela. Ditambah lagi, dia merupakan guru ngaji, orang yang dikenal paham akan ilmu agama tapi malah berbuat sesuatu yang sangat dilaknat oleh Allah SWT.

Selama 5 tahun terakhir, kasus pencabulan ini terus ada, hal itu dapat kita lihat dari tabel berikut ini.



 Tabel 1. 1

 Jumlah Tindak Pencabulan di Rutan Klas II B Padang Panjang

Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pencabulan		Jumlah
	Pencabulan pada orang dewasa / kasus	Pencabulan pada anak / kasus	
2018	1	23	24
2019	1	24	25
2020	4	19	23
2021	3	20	23
2022	4	18	22
Jumlah	13	104	117

Sumber: Staf Pelayanan Rutan Kelas IIB Padang Panjang

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa kasus pencabulan di Kota Padang Panjang pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus terhadap orang dewasa dan 18 kasus terhadap anak-anak. Pencabulan menjadi salah satu kejahatan yang paling ditakuti oleh masyarakat. Tindak pencabulan ini, baik itu terhadap anak-anak maupun terhadap orang dewasa tidak dapat dibenarkan sama sekali. Pencabulan terhadap anak nantinya akan dijatuhi pasal perlindungan anak dan pencabulan terhadap orang dewasa akan dijatuhi pasal kesusilaan. Tindakan ini sudah menjadi tindak

pidana yang berat hukumannya, karena tindakan ini melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan. Kejahatan pencabulan ini sangat memprihatinkan, baik itu kepada anak-anak maupun orang dewasa. Perbuatan ini bisa saja meninggalkan trauma yang mendalam bagi si korban. Misalnya saja anak-anak, yang seharusnya dilindungi dan diperhatikan, malah mendapat perlakuan yang tidak pantas. Oleh karena itu, orang tua hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam menjaga anak-anak mereka agar terhindar dari tindak pencabulan.

Menurut Soesilo, setiap perbuatan yang keji atau melanggar kesusilaan (kesopanan) dianggap cabul. Pengertian cabul dalam interaksi seksual meliputi segala sesuatu yang terjadi dalam ranah nafsu seksual, seperti berciuman, seks kelamin, seks payudara, dan sebagainya. (Soesilo, 1996). Sedangkan menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah perbuatan yang ada hubungannya dengan kehidupan seksual dan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Perbuatan cabul itu sendiri berbeda dengan pemerkosaan. Perbuatan cabul hanya sebatas memegang bagian tubuh sedangkan pemerkosaan telah terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur atau bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda (Lamintang, 1984). Pencabulan dengan pemerkosaan juga ada kaitannya dimana jika terjadi pemerkosaan pasti di dalamnya terdapat pencabulan, tapi jika pencabulan belum pasti ada pemerkosaan. Seperti yang tertuang dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa istilah dasar untuk kecabulan, yang kotor, keji, tidak bermoral, tidak sesuai dengan sopan santun, adalah cabul: cabul, perzinahan, dan kecabulan:

Mencemarkan martabat perempuan, perzinahan, pemerkosaan, dan film cabul: film dengan pornografi. Tidak senonoh dan kotor (Setyoning, 2010).

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun juga merupakan perbuatan terhadap badan orang lain dan diri sendiri yang melanggar norma kesopanan. Dimana perbuatan memegang bagian tubuh ini untuk meningkatkan nafsu birahi yang menjurus pada perbuatan seksual (Soesilo, 1996). Perbuatan cabul adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan secara moral, etika, atau agama, terutama jika dilakukan terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, pencabulan didefinisikan sebagai pelanggaran kesopanan dan pelanggaran kesusilaan atau, lebih khusus lagi, pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual (Supanto, 1999).

Undang-undang mengenai perbuatan cabul ini sudah ada, namun masih banyak yang melanggarnya. Walaupun definisi pencabulan belum secara jelas dinyatakan, namun KUHP telah mengatur tentang hukuman bagi tindak pidana pencabulan dalam buku ke II bab XIV pasal 289 sampai dengan pasal 296. Tindak pidana cabul dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Yuwono, 2015).

Jika seseorang tetap melanggar hal tersebut, maka hukuman negara siap menantinya. KUHP pasal 289 menerangkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena penyerangan

kehormatan-susila dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.” (Sianturi, 1983).

Adapun KUHP pasal 290 berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa dia belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa menjerumuskan (*verleidt*) seorang, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa dia belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain (Sianturi, 1983).

Sedangkan KUHP pasal 293 berbunyi “barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan nyata atau dengan penyesalan, sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan yang perangnya tidak tercela, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul padanya, padahal mengetahui atau

sepatutnya dapat menduga ketidakdewasaan orang itu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun” (Sianturi, 1983).

Jika yang menjadi pelaku atau korban dari pencabulan ini adalah anak-anak maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76E yang mengaturnya. Undang-Undang tersebut berbunyi bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal 82 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pencabulan dapat dilakukan melalui kekerasan atau rangkaian kebohongan, dan korban harus di bawah umur untuk melakukan pencabulan. Cabul merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan absolut, artinya hanya dapat dituntut jika ada pihak tertentu yang mengadu (Handoyo, 2004).

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai pencabulan ini, hendaknya menjadi pedoman atau petunjuk bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam bertindak, apalagi dalam mengatur atau menahan hawa nafsu. Dan bagi setiap orang tua harus lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi anak-anaknya supaya tidak terjadi tindak pencabulan terhadap anak-anak. Semua peraturan mengenai pencabulan ini adalah termuat pada pasal 289-296 KUHP, namun hal

ini akan berbeda lagi jikalau tindak pencabulan ini dilakukan berulang kali. Perbuatan yang berlanjut ini diatur dalam pasal 64 KUHP . Jikalau perbuatan ini dilakukan dalam selang waktu yang singkat atau tidak lama, maka hukumannya juga sama dengan yang satu kali. Dalam sistem peradilan pidana, perbuatan tersebut tetap menggunakan sistem peradilan pidana aborsi, terbukti dengan banyaknya sanksi pidana yang dijatuhkan dengan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Prinsipnya, hanya satu yang dikenakan ke pelaku yang dihukum, dan hukuman itu yang paling berat (Ali, 2015).

Motif dari tindakan pencabulan ini ada berbagai macam. Pelaku pencabulan lebih memilih tempat yang sepi untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Dapat dikatakan bahwa seorang pelaku cabul telah mengenali lingkungan sekitar dimana ia tidak dapat dipantau oleh orang lain. Motif dari pencabulan pada umumnya adalah untuk pemenuhan hasrat seksual (Zulfikar, 2019).

Dari uraian di atas, penulis berusaha menjelaskan lebih detail dan mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul Motif Narapidana Melakukan Tindak Pidana Pencabulan di Rutan Klas II B Padang Panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Satu tahun terakhir ini banyak kasus tindak pencabulan di kota Padang Panjang, terutama pada anak-anak. Ada 4 kasus pencabulan terhadap orang dewasa dan 18 kasus pencabulan terhadap anak-anak. Berita-berita terkait pencabulan ini cukup meresahkan masyarakat. Hal ini membuat para orang tua

lebih berhati-hati lagi menjaga anak mereka. Setiap tahunnya kasus pencabulan ini pasti ada, bahkan ada yang sampai ke tindak pemerkosaan.

Padang Panjang yang dikenal dengan kota Serambi Mekkah, kota yang berlandaskan agama, namun hal ini tidak menutup kemungkinan tidak adanya kasus kejahatan, buktinya banyak kasus kejahatan yang terjadi. Walaupun hukum tentang pencabulan ini sudah ada, namun masih banyak yang melanggarnya, hal ini bisa disebabkan oleh individu itu sendiri. Mereka tidak bisa menahan nafsu sehingga melampiaskannya tanpa berfikir panjang. Yang membuat heran lagi adalah dimana korbannya bukan saja orang dewasa tapi juga melibatkan anak-anak.

Dari penjabaran tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Apa motif narapidana melakukan tindak pidana pencabulan di Rutan Klas II B Padang Panjang?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan motif narapidana melakukan tindak pidana pencabulan di Rutan Klas IIB Padang Panjang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan motif sebab (*because motive*) narapidana melakukan tindak pidana pencabulan di Rutan Klas II B Padang Panjang.
- b. Mendeskripsikan motif tujuan (*in order to motive*) narapidana melakukan tindak pidana pencabulan di Rutan Klas II B Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan sosial khususnya pada cabang ilmu sosiologi. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mengkaji motif orang melakukan tindak pencabulan, dan kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

Dapat dijadikan masukan bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mengenai kewaspadaan terhadap pelaku pencabulan dan mengantisipasi terjadinya hal yang sama di masa datang.

1.5 Tinjauan pustaka

1.5.1 Konsep Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan melanggar aturan yang telah di atur oleh aturan hukum dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah

yang dikenal dalam pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, ada juga yang menyebutnya *delict* yaitu bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di Negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* dengan maksud yang sama. Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana (Muhammad, 2009).

Istilah tindak pidana sangat beragam baik itu dari para sarjana maupun peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana dan dikatakan sebagai obyek dari tindak pidana itu sendiri (Prodjodikoro, 2003).

Strafbaar feit, istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yang merupakan asal kata "kejahatan". *Straf, baar*, dan *feit* adalah tiga kata yang membentuk *Strafbaar feit*. *Straf* berarti "kejahatan" dan "hukum." *Baar* mengacu pada mungkin atau bisa. Sebaliknya, "*feit*" mengacu pada suatu peristiwa, pelanggaran, atau tindakan (Chazawi, 2007a). Aturan hukum melarang suatu perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Larangan ini diikuti dengan ancaman (sanksi) kejahatan tertentu kepada mereka yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 1987).

Menurut Pompe, secara teoritis tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat diartikan sebagai pelanggaran aturan dan norma oleh pelaku (gangguan terhadap aturan hukum), dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk pemeliharaan ketertiban hukum dan perlindungan kepentingan hukum (Effendi, 2014).

1.5.2 Konsep Pencabulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan cabul sebagai “keji dan kotor sifatnya”, “tidak sesuai dengan tata krama (tidak senonoh)”, dan “cabul”: Perbuatan cabul, perbuatan asusila, dan zina: film cabul, zina, pemerkosaan, merendahkan gadis kehormatan: Film dengan pornografi. Tidak senonoh dan kotor (Setyoning, 2010). Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada diri sendiri ataupun orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh sensitif lainnya untuk merangsang nafsu seksual. Misalnya, meraba payudara, menggesekkan penis ke vagina, mencium bibir dan lain sebagainya (Chazawi, 2007b).

Menurut penjelasan Pasal 390 KUHP, perbuatan cabul termasuk dalam kategori nafsu seksual, yang dibuktikan dengan:

- a. Seorang pria menyentuh alat kelamin wanita dan meraih tangannya dengan paksa.
- b. Seorang pria mencium dan membelai payudara seorang gadis setelah menyentuh tubuhnya dan membuka kancing bajunya. Hal itu dilakukan pelaku untuk memuaskan nafsu seksualnya (Soedarso, 1992).

Menurut Soesilo, pencabulan yaitu “perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (kesopanan) atau yang keji dalam konteks nafsu seksual. Anak-anak biasanya menjadi korban pelecehan seksual” (Soesilo, 1996).

Menurut R. Sughandhi, konsep pencabulan adalah ketika seseorang berupaya untuk memaksa dengan ancaman ataupun kekerasan agar seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan yang di dalamnya terdapat keluarnya air mani si pria. Unsurnya bukan hanya kekerasan atau persetubuhan namun juga mencakup unsur lain yaitu keluarnya air mani, yang mana diartikan sebagai perbuatan si pria tersebut sudah selesai, jika air mani tidak keluar maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan (Kusuma, 1984).

Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

1. *Exhibitionism seksual*, yaitu dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin
2. *Voyeurism*, yaitu perbuatan mencium anak kecil oleh orang dewasa disertai nafsu.
3. *Fonding*, yaitu kegiatan meranba kelamin anak-anak.
4. *Fellatio*, yaitu pemaksaan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan kontak mulut (Kartono, 1985)

Jenis-jenis Pencabulan, yaitu:

1. Pencabulan dengan Kekerasan

Dalam konteks ini, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan energi atau kekuatan fisik sebanyak mungkin untuk membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, seperti memukul orang menggunakan tangan atau sejumlah benda tajam, menendang, serta perbuatan lainnya yang menimbulkan rasa sakit.

Menurut Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam dengan serangan terhadap kehormatan moral dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” mengatur hal ini. perbuatan cabul dengan kekerasan (Soesilo, 1996).

2. Pencabulan dengan Seseorang yang Tidak Berdaya atau Pingsan

Seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak bisa melawan atau dalam istilahnya yaitu tidak berdaya. Seperti halnya orang yang diikat dengan tali di kaki atau tangannya, dikunci di ruangan, dan disuntik hingga lumpuh (masih tahu apa yang terjadi padanya). Sebaliknya, pingsan ditandai dengan hilangnya ingatan, ketidakpahaman, dan ketidaksadaran. Tindakan seperti ini diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat 1e yang berbunyi “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

3. Pencabulan dengan Cara Membujuk

Membujuk orang yang belum cukup lima belas tahun atau belum pantas dikawin untuk dilakukan tindak pencabulan kepadanya. Tindakan ini diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat 2e dan 3e yang berbunyi :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa dia belum waktunya untuk dikawin.

3e. Barangsiapa menjerumuskan (*verleidt*) seorang, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa dia belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain (Soesilo, 1996).

4. Pencabulan dengan Tipu Daya dan Kekuasaan

Diatur dalam pasal 293 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan nyata atau dengan penyesalan, sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan yang perangnya tidak tercela, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul padanya, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga ketidakdewasaan orang itu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun”(Soesilo, 1996).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai persetubuhan jika tersirat bahwa penis dimasukkan ke dalam vagina wanita dan pria mengeluarkan air mani, yang biasanya menyebabkan kehamilan, namun jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak dikategorikan sebagai persetubuhan melainkan perbuatan cabul. Inilah perbedaan antara cabul dan persetubuhan. Persetubuhan dianggap cabul jika dilakukan oleh seseorang namun, perbuatan cabul belum bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan jika syarat tadi tidak terjadi. Selain itu, perbuatan cabul tidak mengakibatkan kehamilan (Marpaung, 2004)


1.5.3 Konsep Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara bahasa narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah mengatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003). Narapidana adalah orang-orang yang telah dihukum karena kejahatan dan saat ini dipenjarakan untuk jangka waktu tertentu. Terpidana seumur hidup atau mati adalah terpidana yang sedang menunggu pelaksanaan hukumannya dan sedang menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana ini telah kehilangan kebebasannya atau kemerdekaannya sementara waktu di dalam ruang isolasi yang jauh dari lingkup masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Menurut Harsono, seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukumannya dikenal sebagai terpidana. Selain itu, Wilson menegaskan bahwa narapidana adalah individu bermasalah yang dikeluarkan dari masyarakat untuk belajar bagaimana berfungsi di dalamnya. Sementara itu, Dirjosworo berpendapat bahwa terpidana sama seperti orang lain karena melanggar norma hukum yang ada dan dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukumannya. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan kejahatan, diadili, menerima hukuman pidana, dan dipenjarakan di fasilitas yang disebut penjara disebut sebagai narapidana. (psychologimania.com).

Sebelumnya istilah narapidana yaitu orang hukuman atau orang penjara. Dalam pasal 4 ayat 1 *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

1. Orang hukuman yang sedang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status atau keadaan dimana orang itu tertangkap.
2. Orang yang ditahan sementara waktu.
3. Orang yang berada di sel.
4. Orang yang dimasukkan ke penjara secara sah dan hilang kemerdekaan (Reksodiputro, 2009)



1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam rangka untuk memulai penelitian ini yang sangat membantu peneliti dalam menjelaskan pandangan orang yang melakukan tindak pencabulan dan petugas rutan dalam melihat sudut pandang orang tersebut dalam memahami perbuatannya dan mengetahui kondisi orang tersebut (narapidana) ketika melakukan perbuatan yang keji tersebut, serta apakah orang itu melakukan perbuatan demikian atas kemauannya sendiri atau ada dorongan dari luar dirinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, Schutz memfokuskan perhatiannya pada suatu subjektifitas yang disebut antar subjektifitas, dimana hal tersebut mengarah pada dimensi kesadaran khusus kelompok sosial yang saling berinteraksi. Pokok pemikiran Schutz didasarkan pada pengalaman sehari-hari (Arisandi, 2015)

Schutz juga berpendapat bahwa perilaku dan tindakan seseorang akan didasarkan pada pengalaman dari dunia sehari-hari yang mereka terima begitu saja. Semua konsep perilaku benar dan salah, aturan dianggap oleh seseorang sebagai "stok pengetahuan" oleh Schutz (Raho, 2007: 137). Berikut ini adalah beberapa ciri dari stok pengetahuan (*stock of knowledge*):

1. Realitas yang dialami oleh mereka merupakan pengetahuan bagi orang tersebut.
2. Menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya (*taken for granted*) dalam dunia sosial merupakan ciri dari adanya adanya stok pengetahuan ini.
3. Individu memperoleh stok pengetahuan melalui proses sosialisasi dalam lingkungan sosial dan budaya dimana mereka tinggal.

4. Bekerja di bawah sejumlah asumsi memungkinkan orang mengembangkan perasaan timbal balik.
5. Aktor diberi kesan atau anggapan bahwa dunia adalah sama bagi setiap orang dan mengungkapkan karakteristik yang sama karena adanya *stock of knowledge* dan perolehannya melalui sosialisasi dan asumsi yang memberikan aktor rasa timbal balik.
6. Asumsi dunia yang sama memungkinkan aktor untuk terlibat dalam proses tipifikasi, yaitu berdasarkan tipe, resep, atau pola perilaku yang ada (Raho, 2007).

Stok pengetahuan inilah yang melatarbelakangi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana tindakan seseorang akan menjadi suatu hubungan sosial jika orang tersebut memberikan makna terhadap tindakannya dan orang lain juga memahami tindakan tersebut sebagai sesuatu yang bermakna (Ritzer, 2016).

Schutz menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar. Kesadaran ini berasal dari pengalaman individu tentang sesuatu yang diamati, diakui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin individu memahami dunia kehidupannya berdasarkan tumpukan pengetahuan yang ada pada diri individu tentang sesuatu, semakin baik ia memahami sesuatu itu (Craib, 1986).

Dunia kehidupan sosial seperti yang biasa kita alami, adalah subjek fenomenologi, yang mempelajarinya tanpa proses berpikir, konsep, teori, atau kategori. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan dan

memberikan interpretasi tentang makna kebiasaan yang muncul dari kesadaran, bahasa, pengetahuan, dan perasaan bawah sadar. Ini juga bertujuan untuk memahami kehidupan atau makna pengalaman (Given, 2008).

Menurut Schutz, makna yang dipahami tentang sesuatu disebut motif, dan ketika orang bertindak, mereka melakukannya karena alasan tertentu. Schutz membagi motif yang mendorong orang untuk bertindak dalam dua kategori:

1. *Because Motive*

Merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, maka tindakan seseorang tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses evaluasi dan pertimbangan yang panjang terhadap norma etika sosial, ekonomi, budaya, dan agama berdasarkan tingkat pemahaman diri seseorang sebelum tindakan tersebut diambil (Wirawan, 2012).

2. *In Order to Motive*

Motif tujuan seseorang untuk mengambil tindakan tertentu dan ini terkait dengan motif di balik tindakan itu. Tindakan yang dilakukan bersifat subyektif dan disengaja. Dengan kata lain, beberapa tindakan terkait dengan tujuan yang perlu dipenuhi di masa depan (Wirawan, 2012).

Meskipun motif adalah alasan merujuk pada situasi di masa lalu, jelas bahwa motif aktor untuk menjadi tujuan ini mengacu pada situasi masa depan di mana ia ingin mencapai tujuannya melalui tindakannya sendiri. Dalam pengertian ini, tindakan atau penampilan aktor akan ditentukan oleh motifnya. Aktor hanya

merepresentasikan kesadaran dalam bentuk tindakan untuk mencapai motif yang menjadi tujuan, bukan motif yang menjadi penyebab. Selain itu, dia akan benar-benar mengerti setelah menyempurnakan tindakan atau selama fase awal. Pada akhirnya, refleksi adalah cara untuk mendapatkan kesadaran ini. Namun, menurut Schutz, sang aktor tidak lagi tampil, melainkan mengamati dirinya sendiri. (Zetlin, 1995). Menurut Schutz, aturan, pedoman (jenis perilaku), konsep, nilai, dan hal-hal lain yang dibawa oleh semua manusia yang membantu mereka bertindak dengan tepat dalam lingkungan sosial. Schutz melihat setiap aturan, standar, gagasan tentang perilaku yang benar sebagai "stok pengetahuan yang tersedia" Sebelum mengambil tindakan apa pun, kumpulan pengetahuan ini berfungsi sebagai kerangka acuan atau kompas untuk menafsirkan segala sesuatu di lingkungan terdekat mereka (Raho, 2007).

Penggunaan teori fenomenologi Schutz pada kasus pencabulan oleh narapidana diasumsikan bahwa penjahat terlibat dalam tindakan sosial, yang memerlukan adanya motif untuk tujuan dan sebab yang mereka lakukan. Peneliti dapat melihat pelaku yang melakukannya dalam konteks motif di balik sebab tindak pencabulan karena sebelumnya terpengaruh oleh konten-konten negatif yang mereka tonton dan adanya pengaruh dari si korban seperti pakaian korban yang terlalu terbuka sehingga memancing si pelaku untuk melakukan pencabulan. Untuk motif tujuan, peneliti melihat pelaku melakukan hal demikian tidak ada pertimbangan tujuannya, sehingga tidak ada motif tujuan yang ditemui dalam penelitian ini.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan atau penelitian yang juga membahas tentang hal yang sama dengan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini sangat dibutuhkan guna untuk menjadi pedoman dalam penulisan penelitian selanjutnya, bahkan hasil dari penelitian terdahulu dapat juga dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian kita atau bisa juga dijadikan sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membandingkan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan motif seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, diantaranya:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisa Halia. 2022. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas	Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan dan Upaya Penanggulangannya	Faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah faktor lingkungan, penyalahgunaan teknologi, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, ekonomi, dan kejiwaan. Upaya penanggulangg	-Meneliti tentang tindak pencabulan	-Tujuan penelitian hanya mengkaji tentang pencabulan kepada anak . -lokasi penelitian -Teori berbeda

			anya adalah dengan upaya preventif dan represif		
2.	Nadia Rahma. 2018. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas	Faktor Penyebab terjadinya Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi terhadap Narapidana Perempuan	Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lapas kelas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan yaitu: 1. Faktor kepribadian 2. Faktor lingkungan kerja 3. Perkembangan teknologi 4. Kesempatan dan peranan korban Serta beberapa faktor lain, seperti: 1. Lemahnya pertahanan diri 2. Kurangnya dasar keimanan di dalam diri 3. Pendidikan 4. Lingkungan atau tempat tinggal	-Meneliti tentang tindak pencabulan	-tujuan penelitian hanya berfokus pada kepala Lapas -lokasi penelitian -teori berbeda -Metode pendekatan penelitian
3.	Titin Febrianti. 2015. Prodi Pendidikan	Motif Remaja Melakukan Tindakan	Motif remaja melakukan tindakan kriminal di	-teori yang digunakan yaitu teori fenomenolo	lokasi penelitian, dan subyek penelitian.

	Sosiologi STKIP PGRI SUMBAR	Kriminal di Pariaman	wilayah Polres Pariaman yaitu berdasarkan <i>because motive</i> adalah: a. Rasa ingin tahu, disebabkan karena sering menonton sehingga timbul rasa ingin tahu dan akhirnya mereka melakukan tindakan pencabulan. b. Adanya kesempatan atau celah untuk remaja melakukan tindakan kejahatan. c. Dendam yang berawal dari rasa sakit hati karena sering dihina, dicaci dan direndahkan sehingga remaja melakukan kejahatan penganiayaan.	gi oleh Alfred Schutz -pendekatan penelitian juga sama- sama menggunakan pendekatan kualitatif - Dalam penentuan informan juga menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	Dimana yang menjadi subyek penelitian ini adalah remaja sedangkan penelitian kali ini yang menjadi subyeknya adalah narapidana.
4.	Roza Oktaviani.	Upaya Unit Perlindungan	Upaya preventif	-Meneliti tentang	-Lokasi penelitian

	2021. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas	Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Padang dalam Penanggulan gan Tindak Pidana Pencabulan Anak	berupa sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan dan upaya represif berupa penyelidikan serta rehabilitasi oleh Dinas sosial	tindak pencabulan -tipe penelitian deskriptif	-tujuan penelitian mengenai upaya PPA -Metode pendekatan penelitian
--	---	---	---	---	---

Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena berlangsung di lokasi yang berbeda, di wilayah yang berbeda, dalam kondisi sosial yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya. Penelitian kali ini lebih berfokus pada kegiatan mendeskripsikan motif narapidana melakukan tindak pidana pencabulan yang saat ini sudah ditahan di Rutan Padang Panjang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk kegunaan tertentu. Atas dasar itu, metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan merupakan empat kata kunci yang perlu diperhatikan. (Sugiyono, 2013).

Sedangkan menurut Darmadi (2013:153), Pendekatan ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu dikenal sebagai metode penelitian.

Kegiatan penelitian didasarkan pada sifat ilmiah, seperti rasional, empiris, dan sistematis, dengan cara ilmiah. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif (Darmadi, 2013).

Menurut Afrizal (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa tindakan dan perkataan manusia (lisan atau tulisan). Peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh, sehingga tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2019).

Metode yang peneliti pilih untuk pengumpulan dan analisis data dikenal sebagai pendekatan penelitian ini. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena memungkinkan untuk mengumpulkan data dan memahami pentingnya fenomena yang diamati. Selain itu, peneliti berusaha mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya amoralitas seksual pada seseorang, sehingga memungkinkan untuk mengkaji realitas sosial secara lebih mendalam.


Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang (Natsir, 1988). Hal ini dilaksanakan agar mendapat pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai suatu peristiwa berdasarkan gejala-gejala awalnya. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji

hipotesa melainkan untuk mendeskripsikan motif seseorang melakukan tindak pidana pencabulan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Afrizal, orang yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang diri mereka sendiri, orang lain, suatu peristiwa, atau hal lain disebut informan penelitian. Seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan adalah seorang informan (Afrizal, 2019). Menurut Afrizal, dalam penelitian kualitatif, informan penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Informan pelaku, yaitu orang yang memberikan informasi tentang dirinya, tindakannya, pemikirannya, interpretasinya, dan pengetahuannya kepada informan. Mereka sendiri adalah subjek penelitian (Afrizal, 2019). Narapidana yang melakukan perbuatan cabul di Rutan Kelas IIB Padang Panjang lah yang menjadi informan dalam penelitian ini.



Tabel 1.3
Identitas Informan Pelaku

A. Pencabulan terhadap anak-anak

No	Nama	Umur (tahun)	Asal	Kasus Tahun	Hukuman
1	F	33	Lintau Buo Utara	2017	12 tahun 6 bulan
2	D	45	Ekor Lubuk	2018	10 tahun 6 bulan
3	S	25	Guguak Malintang	2020	5 tahun 3 bulan
4	Y	42	Payakumbuh	2021	2 tahun
5	M	35	Pitalah	2020	10 tahun

Informan pelaku dalam penelitian ini tidak hanya narapidana yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak-anak namun juga termasuk narapidana yang melakukan tindak pencabulan kepada orang dewasa.

B. Pencabulan terhadap orang dewasa

No	Nama	Umur (tahun)	Asal	Kasus Tahun	Hukuman
1	A	25	Koto Baru	2020	4 tahun
2	C	25	Jambu	2017	8 tahun 6 bulan
3	R	58	Bukittinggi	2019	10 tahun
4	E	48	Guguak Malintang	2020	13 tahun

2. Informan Pengamat, adalah informan yang memberi peneliti informasi tentang orang lain, peristiwa, atau hal lain. Informan ini adalah orang yang tidak diteliti tapi yang akrab dengan subjek penelitian atau pelaku kejadian (Afrizal, 2019).

Informan pengamat penelitian ini meliputi orang tua pelaku, tetangga terdekat, tokoh agama dan adat, serta petugas pemasyarakatan yang menangani pelaku

Tabel 1.4
Identitas Informan Pengamat

No	Nama	Umur (tahun)	Tanggal Wawancara	Alamat	Status
1	Rinaldi	35	10 November 2022	Padang Panjang	Petugas Rutan
2	Hadi Susilo	31	16 November 2022	Padang Panjang	Petugas Rutan
3	Halidi Rizki Dwi Porta	22	16 November 2022	Padang Panjang	Petugas Rutan
4	Mardiana	51	8 Desember 2022	Jambu	Orang Tua C
5	Elmida	63	10 Desember 2022	Guguak Malintang	Orang Tua S
6	Rainis	65	8 Desember 2022	Jambu	Tetangga C
7	Hendra	65	10 Desember 2022	Guguak Malintang	Tetangga S
8	Rahim Marzuki	61	12 Desember 2022	Ekor Lubuk	Tetangga D
9	Yasmal	61	12 Desember 2022	Ekor Lubuk	Tetangga D
10	Adelfi	50	12 Desember 2022	Ekor Lubuk	Tetangga D
11	Bachtiar Dt. Majolelo	70	10 Desember 2022	Guguak Malintang	Tokoh Adat
12	Ade Afdil Dt. Majo Indo	46	12 Desember 2022	Ekor Lubuk	Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Sumber: Wawancara Informan Pengamat Tahun 2022

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang dikenal sebagai “*purposive sampling*”. Informan yang melibatkan penetapan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang digunakan sebagai sumber informasi.

Menurut Afrizal, perlu adanya pengakuan status informan sebagai pelaku atau pengamat atau keduanya dalam penerapan kriteria informan. Saat mengumpulkan data penelitian, kriteria informan ini harus memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan berpengaruh. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah:

- a. Narapidana yang melakukan tindak pencabulan yang berada di Rutan Kelas IIB Padang Panjang.
- b. Petugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang
- c. Orang Tua Pelaku
- d. Tetangga Dekat Pelaku
- e. Tokoh agama dan tokoh adat

1.6.3 Jenis Data

Afrizal menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari data lisan yaitu pembicaraan-pembicaraan orang, tulisan (media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat), dan tindakan manusia tanpa ada upaya untuk mengukurnya (Afrizal, 2019)

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu (Sugiyono, 2017)

- a. Data primer

Sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data. Informasi dari informan, seperti temuan wawancara studi, merupakan data yang dikumpulkan. Informasi yang perlu dihimpun yang berasal dari informan

yang merupakan penghuni Rutan Kelas IIB Padang Panjang yang telah dijatuhi hukuman atas kasus pencabulan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang tidak secara langsung memasok data ke pengumpul data, seperti dokumen atau individu lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui media elektronik berupa artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder dapat diperoleh melalui media cetak seperti studi literatur, yang mencakup mempelajari bahan-bahan tertulis, buku, tesis, jurnal, foto, dan statistik yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah data berupa jumlah narapidana pencabulan di Rutan Kelas IIB Padang Panjang dan denah lokasi dari Rutan Kelas IIB Padang Panjang.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan alat adalah hal-hal yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, berikut adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan panca indera untuk mengamati secara langsung subyek yang ada. Kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang terjadi dengan menggunakan metode

observasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah atau menjelaskannya. Peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan lapangan pada saat mengumpulkan data

Untuk melakukan observasi pada penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan pada tanggal 3 November sampai dengan 21 Desember 2022. Hal ini tidak dilakukan setiap hari melainkan hanya dilakukan ketika ada narapidana yang sedang berada di luar melakukan aktivitas mereka seperti memotong rumput, mengecat tembok atau pagar diluar rutan atau ada juga yang sedang membuat bangunan baru (bertukang) yang peneliti temui. Observasi dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan narapidana pencabulan yang berada di rutan.

Awalnya sekitar pukul 10.00 WIB peneliti meminta data tentang kasus pencabulan ini ke rutan, di samping itu peneliti melihat secara langsung bagaimana kegiatan para narapidana di rutan tersebut. Tampak disana mereka memiliki banyak kegiatan seperti ada yang sedang mengecat tembok atau pagar rutan, ada yang menolong petugas disana untuk membeli sesuatu ke luar atau ada juga yang sedang membantu dalam memperbaiki bangunan rutan. Peneliti juga melihat mereka ketika sudah masuk waktu zuhur, mereka berbondong-bondong ke mushalla yang ada disana. Setiap harinya mereka melakukan solat berjamaah dan kegiatan mengaji bersama. Setelah siang penelitipun kembali pulang dan bergegas meminta surat izin ke kantor KEMENKUMHAM Padang untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Keesokan harinya atau pada tanggal 4 November 2022 peneliti kembali kesana dan melakukan observasi lanjutan. Namun pada saat itu peneliti tidak menjumpai narapidana yang ada diluar rutan, sementara peneliti belum dibolehkan masuk lantaran ada kegiatan di rutan tersebut. Sekitar seminggu sesudahnya atau pada tanggal 10 November 2022 peneliti kembali mendatangi rutan tersebut. Didalam rutan, peneliti menjumpai banyak sekali narapidana yang dibiarkan berkeliaran lantaran mereka telah menunjukkan kelakuan baik sehingga tidak perlu ditahan di dalam sel. Tentunya mereka yang berkeliaran ini tetap dalam pengawasan petugas rutan. Mereka begitu ramah kepada peneliti atau kepada setiap orang yang datang ke rutan tersebut. Mereka disana dibentuk dan dibina dengan baik sehingga banyak dari mereka yang sudah menjadi orang yang lebih baik lagi.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam berupa interaksi sosial informan yang dilakukan antara informan penelitian dengan si peneliti atau dalam Bahasa Minang yaitu *maota-ota*. Percakapan atau perbincangan antara dua orang mengenai satu hal atau lebih. Secara alami, percakapan dilakukan secara terkendali, terarah, dan sistematis dengan mengontrol jalannya percakapan dengan informan dan memilih informan yang tepat. Tujuan percakapan adalah untuk mendapatkan data yang valid yaitu data yang menunjukkan sesuatu yang ingin peneliti ketahui (Afrizal, 2019)

Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian tersebut adalah narapidana, petugas rutan, tetangga dekat pelaku, serta tokoh agama dan tokoh adat. Alasan pemilihan informan ini dalam proses wawancara karena dirasa mereka bisa memberikan data atau informasi yang valid mengenai penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap narapidana pencabulan di rutan Padang Panjang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan motif orang tersebut melakukan tindak pencabulan.

Pada wawancara yang pertama kali pada 10 November hingga 21 Desember 2022, dilakukan di rutan Klas IIB Padang Panjang. Pada saat itu peneliti melakukan wawancara kepada narapidana yang terlibat kasus tindak pidana pencabulan. Tentunya wawancara ini dilakukan atas persetujuan dari mereka. Narapidana ditanya kesediaannya untuk melakukan wawancara. Ketika mereka bersedia maka petugas rutan memberi ruang kepada peneliti dan narapidana tersebut untuk melakukan proses wawancara. Kebetulan pada tanggal 10 November tersebut informan F bersedia diwawancarai selama 2 jam lamanya dari pukul 10.00-12.00. Informan F berusia 33 tahun yang berasal dari Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Dia bekerja sebagai tukang bakso yang merupakan milik dari keluarga si korban. Informan F diputuskan bersalah dengan masa hukuman selama 12 tahun 6 bulan penjara karena telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam melakukan pencabulan, si pelaku membujuk korban dengan iming-iming “melihat monyet”. Korban yang masih berusia 4 tahun terpedaya oleh bujukan si pelaku. Dengan senang hati korban ikut dengan

pelaku dan kemudian menjadi korban pencabulan yang terjadi di rumah neneknya sendiri. Hal ini dilatarbelakangi karena si pelaku mendapati si korban sedang rebahan di ruang tengah, kemudian hal ini memicu nafsu si pelaku untuk berbuat cabul kepada si korban. Pencabulan dilakukan dengan cara memegang bagian vital si korban dan berlanjut dengan memasukkan kelaminnya ke kelamin si korban. Berdasarkan penuturan F yang melaporkan dia ke polisi adalah orang tua si korban karena adanya pengaduan dari si korban. Tidak ada ditemui kendala selama proses wawancara karena informan F ini bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik.

Selanjutnya pada tanggal 28 November peneliti melakukan wawancara kepada informan selanjutnya. Namun wawancara terhadap informan C ini dilakukan ulang pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 09.00-10.00 WIB. Informan C adalah seorang bujangan yang masih berumur 25 tahun ini bekerja di tempat fotokopi milik kakaknya di Padang. Berdasarkan temuan di lapangan informan tersebut menuturkan bahwasanya ia baru kenal dengan si korban dari aplikasi *facebook*. Dimana si korban meminta ia untuk mencarikan pekerjaan, namun si pelaku langsung terpikir untuk menjual si korban kepada temannya. Hal ini juga dilatarbelakangi karena si pelaku sering menonton video porno yang menyebabkan nafsunya tak terkendali. Pada saat itu korban tidak keberatan asalkan ia mendapatkan uang, namun sebelum korban diberikan kepada temannya, ia malah berbuat yang tidak senonoh kepada si korban. Hal ini dikarenakan si pelaku berpikiran sebelum wanita ini dipakai orang lain lebih baik ia yang dahulu mencobanya. Karena si korban tidak keberatan, perbuatan yang awalnya

pencabulan itu sampai kepada perbuatan bersetubuh. Pelaku dilaporkan oleh temannya sendiri yang merupakan orang yang membeli si korban tadi dan menyebabkan si korban hamil. Si korban juga masuk ke penjara lantaran telah membunuh bayi tersebut dan membawa teman si pelaku ini untuk ikut bertanggungjawab, namun teman si pelaku juga ikut membawa nama si pelaku dalam kasus ini. Dalam kasus ini si pelaku dihukum selama 8 tahun 6 bulan penjara. Tidak ditemukan kesulitan apapun dalam mewawancari informan ini, ia cukup cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Masih di hari yang sama peneliti melakukan wawancara dengan informan A sekitar pukul 10.00-11.00. Informan A yang masih berusia 25 tahun merupakan seorang pengangguran yang suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya di Bukittingi. Ia sendiri beralamat di Koto Baru, Kecamatan X Koto. A diputuskan bersalah dan dihukum selama 4 tahun penjara karena telah melakukan pencabulan kepada tetangganya dengan cara meremas atau memegang payudara si korban. Berdasarkan pengakuannya, pada saat itu ia dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh alkohol, kemudian ia tak sengaja melihat si korban sedang mandi di pemandian umum dan ia langsung masuk kedalam dan meremas payudara si korban. Si korban kaget dan langsung berteriak dan ia pun lari menyembunyikan diri. Pada siang harinya A pun berhasil dibujuk oleh ibunya untuk menyerahkan diri karena si ibu merupakan teman dari ibu si korban. Hal ini ternyata juga dilatarbelakangi karena si korban pernah menolak cintanya dulu. Hal inilah yang membuat si pelaku dendam kepada si korban, dan melakukan aksinya ketika ada kesempatan tersebut. Karena kurangnya waktu wawancara pun dilanjutkan pada

tanggal 6 Desember 2022 pukul 09.00-10.00 WIB. Kesulitan yang peneliti alami selama mewawancarai informan A ini adalah dia tidak serius dalam menjawab pertanyaan, ia bertele-tele dan harus dilakukan pertanyaan jebakan sehingga akhirnya jawaban pun didapat.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara informan S pukul 11.00-12.30 WIB. Informan S yang bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Guguak Malintang Padang Panjang. Berdasarkan penuturannya, ia telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian istrinya masuk rumah sakit dan ia dalam pengaruh narkoba sehingga ia melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya dengan cara meraba punggung si korban dan mencium si korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghibur si korban yang sedang bersedih karena ibunya masuk rumah sakit, namun si korban yang sudah remaja merasakan ada yang aneh dalam tindakan ayah tirinya tersebut. Hal ini lantas dilaporkan korban kepada ayah kandungnya, sehingga ayah kandung si korban lah yang melaporkan pelaku tersebut ke kantor polisi. Sebelumnya, pelaku ini juga sempat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada istrinya lantaran si istri bawel lantaran ekonomi mereka yang menurun akibat pandemi. Akibat dari perbuatannya ini, informan S dihukum selama 5 tahun 3 bulan di penjara. Wawancara kepada informan S ini dilakukan sebanyak dua kali yang mana wawancara lanjutan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2022. Selama wawancara tidak ditemukan kendala atau kesulitan apapun.

Masih di hari dan tanggal yang sama, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan D pada tanggal 28 November dan 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00-15.00 WIB. Informan D berusia 45 tahun yang tinggal di Ekor Lubuk Padang Panjang. D dipidanakan oleh orang tua dari korban pencabulannya. Dari penuturannya, si korban merupakan anak sekolahan yang masih berumur 17 tahun, tujuannya melakukan hal ini adalah rasa suka terhadap si korban. Akhirnya si korban dirayu dan diajak untuk melakukan hal demikian. Namun hal ini diketahui oleh orang tua si korban dan akhirnya ia dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dari kasus ini, ia mendapatkan hukuman 10 tahun 6 bulan penjara. Tidak ditemukan kendala yang berarti selama proses wawancara dengan informan D.

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00-12.00 WIB, peneliti mewawancarai informan R yang berusia 58 tahun merupakan seorang petani yang beralamat di Bukittinggi. Ia menjalani hukuman penjara akibat melakukan tindak pencabulan terhadap tetangganya yang merupakan seorang janda. Berdasarkan penuturannya, ia melakukan hal tersebut lantaran ingin menjalani hubungan yang serius dengan si korban. Dengan iming-iming akan menikahi si korban, informan R ini pun melancarkan niatnya melakukan tindakan yang tidak senonoh tersebut. Ia mengakui bahwasanya si korban lah yang pertama kali merayunya dengan memperlihatkan video porno sehingga memancingnya untuk melakukan hal tersebut. Aksi informan R ini telah sering dilakukannya, terhitung sebanyak 7 kali ia melakukan hal yang tidak senonoh kepada si korban. Kakak si korban yang tidak terima dengan apa yang dilakukannya kepada si korban hingga akhirnya ia

dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Akibat dari perbuatannya tersebut, Informan R ini mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun. Selama proses wawancara tidak ditemukan kendala apapun beliau cukup paham akan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu menjawab dengan baik.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 08.00-10.00 WIB. Wawancara dilakukan dengan informan E yang merupakan seorang tukang ojek yang berumur 48 tahun. Ia merupakan salah satu narapidana di Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Informan E ini beralamat di Guguak Malintang Padang Panjang. Dari penuturannya, ia dengan si korban melakukan hal demikian lantaran suka sama suka. Namun si korban yang diancam oleh orang tuanya maka korban terpaksa mengakui bahwa ia telah dilecehkan oleh si pelaku. Dalam melakukan pencabulan tersebut, informan E mendatangi rumah si korban dan merayu si korban dengan cara memeluknya dan memegang tubuh bagian dalam si korban. Hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencabulan ini adalah untuk menunjukkan kepada si korban bahwa ia serius dengan hubungan mereka, namun orang tua si korban tidak menyetujuinya. Akibat perbuatannya ini, informan E dijatuhi pasal kesusilaan dengan pidana penjara selama 13 tahun. Tidak ditemukan kesulitan apapun ketika proses wawancara dan di akhir peneliti juga diizinkan mendokumentasikannya dengan berfoto bersama informan E.

Masih di hari yang sama sekitar pukul 10.00-12.30 WIB, peneliti juga mewawancarai informan Y yang berumur 42 tahun yang bekerja sebagai penjual ikan di Bukittinggi. Berdasarkan keterangannya, si korban merupakan murid ngaji dari kakaknya. Hal yang melatarbelakanginya melakukan hal ini adalah untuk

menolong si korban memasang celananya lantaran si korban habis buang air kecil di rumah kakaknya dan ia menganggap ini merupakan kesempatan. Lalu ia memegang kelamin si korban. Hal ini pun membuat anak tersebut kaget dan melaporkan kepada orang tuanya. Korban merupakan anak yang berumur 8 tahun, pada saat kejadian ia awalnya menonton bersama anak-anak lainnya namun si korban ingin membuang air dan setelah keluar dari kamar mandi ia pun mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Akibat dari perbuatannya, informan Y mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun dengan pasal perlindungan anak. Kesulitan yang peneliti terima adalah informan ini kurang lancar dalam bercakap sehingga menyulitkan peneliti menelukan jawaban yang tepat.

Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 09.00-12.30 WIB, informan M bersedia dilakukan wawancara kepadanya. M merupakan seorang Kepala Sekolah di sebuah SMP di Padang Panjang. Ia berumur 35 tahun dan beralamat di Silaiang Bawah. Berdasarkan penuturannya, ia telah banyak memahami mengenai pencabulan ini bahkan ia pun merasa prihatin dengan perbuatan ini. Dalam pekerjaannya tersebut ia banyak didatangi oleh siswa-siswanya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Namun ketika itu, informan M melakukan pencabulan terhadap anak muridnya yang sedang curhat kepadanya. Pada saat itu hanya ada dia dan korban dalam ruangan tersebut, tanpa disadari, informan M pun memegang alat vital si korban. Ia mengakui bahwa ia melakukan hal tersebut hanya untuk membujuk si korban yang sedang bersedih. Akibat dari perbuatannya tersebut ia mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun yang

dilaporkan oleh orang tua si korban. Selama melakukan wawancara dengan informan M peneliti sama sekali tidak menemukan kesulitan lantaran beliau adalah mantan Kepala Sekolah jadi dengan lancarnya ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Pada saat melakukan wawancara, peneliti membutuhkan alat berupa alat tulis, kamera, *handphone* yang dapat merekam suara, dan pedoman wawancara untuk mempermudah mengingat kembali pertanyaan yang diajukan informan dan prosedur yang akan ditempuh

1.6.5 Unit Analisis

Unit yang digunakan untuk menganalisis data disebut unit analisis. Dengan kata lain objek yang akan diteliti ditentukan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti menggunakan unit analisis ini untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis nya yaitu individu atau narapidana yang melakukan tindak pencabulan yang berada di Rutan Kelas II B Padang Panjang.

1.6.6 Analisis Data

Menurut Afrizal, dalam penelitian analisis data merupakan proses yang berkesinambungan. Dengan mengkategorikan data dan mencari hubungan antar kategori. Analisis data adalah pemeriksaan data secara metodis untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungannya, dan hubungan antara bagian-bagian itu dengan


keseluruhannya. Data akan dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan fakta dan implikasi hukum yang diperoleh dari penelitian. Setelah itu, deskripsi data akan dianalisis. Itu akan memberikan gambaran akurat tentang masalah yang diselidiki dan mengarah pada kesimpulan logis (Afrizal, 2019). Dalam hal ini, peneliti menggunakan prinsip analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang membagi analisis data menjadi tiga tahap:

1. Kodifikasi data

Catatan lapangan yang peneliti ambil saat wawancara dengan informan ditulis ulang. Peneliti kemudian menentukan informasi mana yang penting dan mana yang tidak dengan mengkodekan atau menandai catatan lapangan untuk informasi penting. Data tidak penting, di sisi lain, terdiri dari pernyataan yang dibuat oleh informan yang tidak ada hubungannya dengan topik penelitian. Kegiatan tahap pertama menghasilkan tema atau klasifikasi dari temuan penelitian.

2. Tahap Penyajian Data

Dalam penelitian, analisis data merupakan proses yang berkesinambungan. Pemeriksaan sistematis data untuk mengidentifikasi komponennya, hubungan mereka, dan keduanya dikenal sebagai analisis data. Tahap analisis lanjutan yang dikenal dengan tahap penyajian data adalah ketika peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Untuk mempresentasikan temuan penelitian secara lebih efektif, Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan diagram atau matriks.




3. Menarik Kesimpulan

Ini merupakan tahap akhir di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Interpretasi penulis atas wawancara atau temuan dokumen disajikan di sini. Peneliti kemudian memeriksa kembali validitas interpretasi dengan mengecek ulang prosedur pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat.

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Pencabulan diartikan sebagai segala tingkah laku yang melanggar aturan kesopanan dan kesusilaan, serta segala persoalan yang diangkat menjadi nafsu birahi, antara lain meraba kemaluan, mencium, dan meraba buah dada.
2. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang lazimnya bertentangan dengan norma-norma yang ada dengan konsekuensi hukum pidana.
3. Narapidana adalah seseorang yang telah berbuat sesuatu yang melanggar aturan dan telah menerima sanksi hukum yang sah dari pengadilan.
4. Rutan merupakan singkatan dari rumah tahanan yang merupakan tempat di mana orang-orang ditempatkan secara permanen selama proses pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, rutan ini bisa juga diperuntukkan pada narapidana atau warga binaan karena efek *over capacity* dari Lapas yang bersangkutan.
5. Motif adalah alasan seseorang melakukan sesuatu hal.



6. Fenomena adalah sekumpulan peristiwa yang dapat ditelaah oleh panca indra dan dapat diungkapkan secara ilmiah.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal, lokasi penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan. Lokasi dapat juga diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Lokasi merupakan tempat yang mengacu pada wilayah, organisasi, dan lain sebagainya (Afrizal, 2019). Seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah penelitian, lokasi yang dijadikan tempat melakukan penelitian adalah Rutan Klas II B Padang Panjang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di tempat ini dapat dijumpai orang-orang yang ditahan akibat telah melakukan tindak pidana pencabulan atau lebih dikenal dengan narapidana. Karena yang akan dikaji mengenai motif narapidana melakukan tindak pidana pencabulan, maka akan lebih efektif jika ditanyakan langsung kepada pelakunya yang telah terbukti bersalah dan ditahan di Rutan. Selain itu, di Padang panjang sendiri yang merupakan kota Serambi Mekkah masih ada tindak pidana pencabulan. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi ini.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan yang berawal dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2022		2023	
		Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan Pedoman Wawancara				
2	Penelitian Lapangan dan Bimbingan				
3	Analisis Data				
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi				
5	Ujian Skripsi				

